

4. Mendirikan Panti Asuhan dan Panti Jompo;
5. Mendirikan Rumah Sakit, Balai Pengobatan Umum dan Spesialis dan Laboratorium;
6. Mervelenggarakan KFI di luar Wilayah dan Luar Negeri;
7. Mengadakan kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan dengan Badan-badan lain, baik Pemerintah maupun Swasta; didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, seminar, workshop, pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. Dibidang Kemanusiaan :
1. Memberikan bantuan kepada fakir misikin dan korban bencana alam;
 2. Memberikan perlindungan kepada konsumen;
 3. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup;
- c. Dibidang Kesqamah :
1. Mervelenggarakan dan mengadakan Kelompok Bimbingan Ibadah Hajj (KBIIH) dan Umroh;
 2. Menyelenggarakan dan mengadakan kegiatan pembinaan untuk anak yatim dan dhuafa;
 3. Mendirikan Majelis Ta'lim, Masjid dan Pondok Pesantren;
 4. Menerima dan menyalurkan Anak Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf;
 5. Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan perhatian keagamaan;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT KANTOR KECAMATAN CIBUNGBULANG

Jalan Raya Cibungbulang Km. 18 Telp. (0251) 640007 Kode Pos 16630

Nomor : 185 / I02.5.10/DS/2001
Hal : Rekomendasi Pendirian
Taman Kanak-Kanak Teladan
Al' Aadiyat Cibungbulang

31 Mei 2001

Yth. Pengurus Yayasan Al' Aadiyat
Jl. Pakuan Gg.H.Arief, PO Box 2002
di
Leuweungkoloet Cibungbulang


Memperhatikan surat Saudara nomor : 034/P.1422/YA.V/01 tanggal 28 Mei 2001 perihal permohonan rekomendasi pendirian TK Teladan di Desa Leuweungkoloet Kecamatan Cibungbulang.

Setelah kami pelajari proposal Saudara pada prinsipnya kami menyetujui dan merekomendasi atas berdirinya TK Teladan dengan pertimbangan dan ketentuan bahwa :

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Cibungbulang masih relatif sedikit dan anak usia pra sekolah yang membutuhkan pendidikan cukup tinggi.
2. Taman Kanak-Kanak yang ada di Kecamatan Cibungbulang belum dapat menampung sesuai animo masyarakat.
3. Setelah melaksanakan kegiatan pendidikan hendaknya mengacu kepada kurikulum yang berlaku dan melengkapi sarana-prasarana sesuai peraturan /perundang-undangan yang ada.
4. Segala sesuatu yang menyangkut ijin operasional agar segera diselesaikan.

Demikian surat rekomendasi ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala,



Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor

Drs. Agus Wakiman

NIP. 480039951



YAYASAN PENDIDIKAN BUMI SEJAHTERA UTAMA (MIRATAM)

Sekretariat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Bogor Telp. (0251) 64

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 33/Y.P. BSU/2002

Tentang

Pendirian Taman Kanak – Kanak Bumi Sejahtera

Menimbang : a. Bawa Pendidikan Sekolah adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
b. Pemberian Pendidikan wajib diberikan sejak usia dini.
c. Usia sekolah taman kanak-kanak (4 - 6 tahun) merupakan periode emas dalam pembentukan watak, sikap dan kreativitas anak.

Mengingat : a. Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat
b. Pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan
c. Pasal 4 tentang maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Bumi Sejahtera.
d. Pasal 5 tentang usaha dari Yayasan Pendidikan Bumi Sejahtera.

Memperhatikan :

a. Fasilitas Pendidikan untuk usia TK (4 – 6 tahun) di Kecamatan Cibungbulang masih relatif kurang.
b. Jumlah jiwa usia 4 – 6 tahun di Kecamatan Cibungbulang 4.352 jiwa hasil pendataan keluarga 2001/2002.

MEMUTUSKAN

Yayasan pendidikan Bumi Sejahtera Utama mendirikan dan menyediakan Taman Kanak – Kanak untuk tahun ajaran 2002/2003 sampai dengan selanjutnya. Demikian surat keputusan Yayasan Pendidikan Bumi Sejahtera ini dibuat, adapun hal – hal yang menyangkut kepada pengelolaan dan aturan untuk TK Bumi Sejahtera diatur kemudian.

Dikeluarkan : Di Bogor
Pada Tanggal :Juli 2002
Yayasan Pendidikan Bumi Sejahtera Utama
Ketua,

Drs. Achmad Sofyan, MM



LASMIATI SADIKIN, SH.
NOTARIS
&
Pejabat Pembuat Akta Tanah

KANTOR

Jl. Raya Sempilak No. 473
Salabenda - Bogor
Telp. (0251) 7536360, 7536366
Fax. (0251) 7543971

SK. Menteri Kehakiman RI. Tgl. 12 Juni 2000
No. C. 370. HT. 03-02-Th. 2000
SK. No. 10-XI-1996, 25 September 1996

Grosse

Salinan / Turunan

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN BUMI SEJAHTERA UTAMA BOGOR

Penghadap :

-Tn. Drs. H. ACHMAD
SOFYAN, MM.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN BUMI SEJAHTERA UTAMA BOGOR

Nomor : 28.-

—Pada hari ini, Selasa tanggal 18-10-2011 (delapan belas Oktober dua puluh satu) bertempat di kantor Notaris di Jalan
Jalur Sipil, bertemu dengan saya, LASMIATI SADIKIN,

Notaris Kabupaten Bogor, yang berkedudukan di Kemang,
dengan dihadiri para sahabat yang saya, Notaris kenal dan
akan disebut pada bagian akhir akta ini.

—Tuan Dektorandus Haji ACHMAD SOFYAN, Register Manajemen

Lahir di Jakarta pada tanggal 02-12-1952 (dua puluh

dua puluh dua) bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan
Cempaka, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 006, Desa
Cempaka, Kecamatan Cibubur, pemerintah Kertu Tanda
Keduduk Nomor : 3201160212620001;

—Penghadap tersebut dengan ini menaruhkan berlebih dalam
dalam akta ini.

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa
uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan awal
yayasan yang akan didirikan dengan akta ini.

2. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundangan undangan yang berlaku serta dengan tiba dan
pihat yang berwenang, penghadap sejak dan setuju untuk
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai
berikut :

— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama :